

## Research Article

# Analysis of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD) of Pengujan Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency

**Fauzan Lidra Ramadhani**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: [22050010120@student.umrah.ac.id](mailto:22050010120@student.umrah.ac.id)

**Nabil Daffa Rizky**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: [yangpentingaje@gmail.com](mailto:yangpentingaje@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam

Received : February 23, 2026

Revised : March 21, 2026

Accepted : April 14, 2026

Available online : April 28, 2026

**How to Cite:** Fauzan Lidra Ramadhani, & Nabil Daffa Rizky. (2026). Analysis of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD) of Pengujan Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency. Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam, 2(3), 105–112. <https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v2i3.35>

## Abstract

This study aims to analyze the implementation of the duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) of Pengujan Village in village governance based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016. This research employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the village head, BPD members, village officials, and community representatives. The findings indicate that the BPD of Pengujan Village has normatively performed its main functions, including absorbing community aspirations, organizing village deliberations, discussing village regulations, and supervising the performance of the village government. However, the effectiveness of these functions remains constrained by several factors, such as limited human resource capacity, unequal community participation, and a gap between formal procedures and substantive practices. Supervision conducted by the BPD tends to be administrative in nature, while public participation in the village legislative process has not been fully inclusive. This study concludes that strengthening the role of the BPD requires not only regulatory compliance but also improvements in institutional capacity, transparency, and more substantive community participation mechanisms.

**Keywords:** Village Consultative Body, Village Governance, Community Participation, Local Governance.

## **Analysis of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD) of Pengujan Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency**

Fauzan Lidra Ramadhani, Nabil Daffa Rizky

### **Analisis Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan**

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Desa.

#### **PENDAHULUAN**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa dengan anggota yang berasal dari wakil masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberadaan BPD memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan desa karena berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati berbagai kebijakan publik di tingkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menegaskan bahwa BPD berfungsi sebagai lembaga yang mendorong pemberdayaan masyarakat desa serta memperkuat prinsip demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Ariswanto & Abdullah, 2016).

Sebagai mitra pemerintah desa, BPD diharapkan mampu mengisi berbagai celah dan keterbatasan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Peran tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kepala desa, melainkan untuk menciptakan mekanisme checks and balances yang sehat dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aktivitas BPD seharusnya berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa melalui proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan akuntabel (Rahmat, Nawawi, & Irwan, 2024).

Dalam kerangka regulatif, BPD memiliki fungsi utama yang meliputi pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa bersama kepala desa, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Fungsi-fungsi tersebut menempatkan BPD sebagai aktor penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga berperan sebagai penghubung komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat (Wianta, Dewi, & Suryani, 2022), (Pala,

Purwatiningsih, & Arvianti, 2023).

Meskipun secara normatif peran dan fungsi BPD telah diatur secara jelas, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai persoalan masih sering dijumpai di tingkat desa, seperti lemahnya fungsi pengawasan, rendahnya partisipasi aktif anggota BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat, serta kecenderungan dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi dan realitas implementasi BPD di lapangan (Widiastutiningrum, 2017).

Selain persoalan kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan signifikan bagi efektivitas kinerja BPD. Tidak semua anggota BPD memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas dan tanggung jawabnya, sementara pembekalan dan pelatihan terkait regulasi pemerintahan desa masih relatif terbatas. Dalam beberapa kasus, dinamika politik lokal dan konflik kepentingan internal turut memengaruhi kinerja BPD, sehingga berpotensi menghambat proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Rahmat et al., 2024).

Desa Pengujan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, merupakan salah satu desa yang menghadapi kompleksitas tersebut dalam praktik tata kelola pemerintahan desa. Sebagai desa kepulauan dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam, Desa Pengujan menuntut adanya koordinasi yang efektif antara pemerintah desa dan BPD. Komposisi mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh sektor perikanan, keberadaan pelaku usaha mikro, serta potensi wisata dan sumber daya lokal lainnya memerlukan representasi aspirasi yang inklusif dan pengambilan kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat (Ruwanti & Nurhasanah, 2020).

Potensi pembangunan Desa Pengujan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menempatkan BPD pada posisi strategis dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Di satu sisi, BPD diharapkan mampu mengawal pemanfaatan potensi tersebut secara optimal dan berkelanjutan. Di sisi lain, BPD juga dituntut untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak mengabaikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPD menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Ruwanti & Nurhasanah, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Pengujan menjadi relevan untuk dilakukan. Analisis ini penting tidak hanya untuk menilai kesesuaian praktik BPD dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta rekomendasi yang dapat memperkuat kinerja BPD ke depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta untuk menggali dinamika, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat secara langsung di tingkat desa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

## **Analysis of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD) of Pengujan Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency**

Fauzan Lidra Ramadhani, Nabil Daffa Rizky

memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik kelembagaan BPD sebagaimana berlangsung dalam konteks sosial dan politik Desa Pengujan (Rahmat, Nawawi, & Irwan, 2024).

Desain penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai peran, tugas, dan fungsi BPD Desa Pengujan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, serta bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik. Melalui desain ini, penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendeskripsikan realitas empiris dan mengaitkannya dengan kerangka normatif dan teoretis yang relevan (Ariswanto & Abdullah, 2016).

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Desa Pengujan sebagai desa kepulauan dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam, serta adanya dinamika hubungan antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat yang menarik untuk dikaji dalam konteks tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, Desa Pengujan memiliki potensi pembangunan yang cukup besar, sehingga peran BPD menjadi krusial dalam proses perencanaan, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat (Ruwanti & Nurhasanah, 2020).

Subjek penelitian meliputi aktor-aktor kunci yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu Kepala Desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta perwakilan masyarakat Desa Pengujan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kapasitas, peran, dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu merepresentasikan berbagai perspektif yang relevan (Pala, Purwatiningsih, & Arvianti, 2023).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, kendala yang dihadapi, serta bentuk interaksi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses musyawarah, pola komunikasi, serta dinamika kelembagaan BPD di Desa Pengujan. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen resmi seperti peraturan desa, notulen musyawarah, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta regulasi yang menjadi dasar hukum keberadaan dan fungsi BPD (Wianta, Dewi, & Suryani, 2022).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber terlebih dahulu diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan penafsiran. Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul serta mengaitkannya dengan kerangka teori dan regulasi yang digunakan dalam penelitian (Widiastutiningrum, 2017).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang memadai (Dwiandika & Gesmi, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 (Rahmat, Nawawi, & Irwan, 2024).. Secara umum, BPD Desa Pengujan telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, namun efektivitas pelaksanaannya masih menunjukkan variasi dan menghadapi sejumlah kendala struktural maupun substantif (Ariswanto & Abdullah, 2016)

Pertama, dalam pelaksanaan fungsi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Desa Pengujan telah melakukan berbagai mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal dilakukan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa yang diselenggarakan secara berkala, sedangkan mekanisme informal dilakukan melalui komunikasi langsung antara anggota BPD dan masyarakat, termasuk melalui pertemuan sehari-hari dan media komunikasi pribadi (Wianta, Dewi, & Suryani, 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa telah dilibatkan dalam proses penyampaian aspirasi, namun sebagian lainnya menilai bahwa aspirasi yang disampaikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan akses terhadap anggota BPD masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi penyerapan aspirasi telah berjalan, tetapi belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Purwatiningsih, & Arvianti, 2023).

Kedua, dalam penyelenggaraan musyawarah BPD dan musyawarah desa, BPD berperan aktif sebagai fasilitator dan penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Musyawarah desa dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan menjadi forum utama dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Widiastutiningrum, 2017). Meskipun secara prosedural musyawarah telah dilaksanakan sesuai ketentuan, temuan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara aparatur desa dan masyarakat terkait tingkat keterbukaan dan kualitas partisipasi. Sebagian masyarakat menilai bahwa proses musyawarah masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya memberikan ruang partisipasi yang substantif (Gesmi, 2024).

Ketiga, terkait pembentukan panitia pemilihan kepala desa, BPD Desa Pengujan menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia pemilihan dibentuk oleh BPD dengan melibatkan unsur masyarakat yang dinilai memiliki integritas dan memenuhi persyaratan administratif. Proses ini dinilai cukup transparan dan relatif mampu menjaga netralitas, meskipun peran BPD yang dominan masih memerlukan penguatan mekanisme konsultasi publik agar partisipasi masyarakat dapat lebih ditingkatkan (Jamal, 2021).

Keempat, dalam fungsi pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa bersama kepala desa, BPD terlibat aktif dalam proses legislasi desa, terutama pada peraturan yang berkaitan dengan penganggaran dan pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan adanya kerja sama yang cukup baik antara BPD dan pemerintah desa. Namun demikian, pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa masih terbatas dan cenderung hanya melibatkan kelompok tertentu, sehingga aspek transparansi dan inklusivitas masih perlu diperkuat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nurhadiyanti (2022) yang menyoroti keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa.

Kelima, fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa telah

## **Analysis of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD) of Pengujan Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency**

Fauzan Lidra Ramadhani, Nabil Daffa Rizky

dilaksanakan oleh BPD melalui evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa serta keterlibatan dalam rapat-rapat pemerintahan desa. Pengawasan yang dilakukan bersifat administratif dan normatif, dengan penekanan pada kesesuaian program dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Namun, pengawasan substantif terhadap kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan masih menghadapi keterbatasan, terutama akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran BPD. Temuan ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa fungsi pengawasan BPD sering kali belum optimal dalam praktik (Widiastutiningrum, 2017; Dwiandika & Gesmi, 2024).

Keenam, hubungan kerja antara BPD, pemerintah desa, dan lembaga desa lainnya secara umum berjalan harmonis dan kooperatif. Perbedaan pandangan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa umumnya diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi internal. Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami pola kerja sama antar-lembaga desa tersebut, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam beberapa proses pengambilan keputusan. Fenomena ini sejalan dengan kajian mengenai relasi BPD dan kepala desa dalam praktik *good governance* di tingkat desa (Rahmat et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, serta mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih inklusif (Ariswanto & Abdullah, 2016; Rahmat et al., 2024).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. BPD berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Secara struktural dan prosedural, keberadaan BPD telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pengujan belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan merata. Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat telah dilakukan melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, dan komunikasi informal, tetapi belum semua kelompok masyarakat merasakan keterlibatan dan tindak lanjut yang memadai. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara mekanisme formal partisipasi dan pengalaman substantif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa.

Dalam aspek musyawarah dan perencanaan pembangunan desa, BPD

## **Analysis of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD) of Pengujan Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency**

Fauzan Lidra Ramadhani, Nabil Daffa Rizky

telah berperan sebagai fasilitator dan mitra pemerintah desa. Meskipun musyawarah desa dilaksanakan secara rutin dan sesuai prosedur, kualitas partisipasi masyarakat masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbukaan informasi, pemerataan undangan, dan persepsi masyarakat terhadap transparansi hasil musyawarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya deliberatif.

Pada fungsi legislasi desa, BPD terlibat aktif dalam pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa bersama kepala desa, khususnya yang berkaitan dengan penganggaran dan pembangunan. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa masih terbatas, sehingga aspek inklusivitas dan akuntabilitas publik belum sepenuhnya terwujud. Hal serupa juga terlihat dalam fungsi pengawasan, di mana BPD lebih menekankan pengawasan administratif terhadap laporan dan dokumen pemerintahan desa, sementara pengawasan substantif terhadap kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan masih relatif terbatas.

Hubungan kerja antara BPD, pemerintah desa, dan lembaga desa lainnya secara umum berlangsung harmonis dan kooperatif, dengan mekanisme penyelesaian perbedaan melalui musyawarah internal. Meskipun demikian, kurangnya keterbukaan informasi mengenai pola kerja sama antar-lembaga desa berdampak pada rendahnya pemahaman dan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Desa Pengujan bukan terletak pada ketiadaan regulasi atau struktur kelembagaan, melainkan pada aspek implementasi, kapasitas sumber daya manusia, dan kualitas partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran BPD memerlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi proses pemerintahan desa, serta pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan substantif, tanpa menggeser kerangka regulasi yang telah ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197–215.
- Dwiandika, B., & Gesmi, I. (2024). Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan: Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 599–617.
- Jamal, F. (2021). Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 108–118.
- Nurhadiyanti, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Tanah Pilih*, 2 (1), 62–74.
- Rahmat, S., Nawawi, D., & Irwan, A. L. (2024). Relasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa: Mewujudkan Good Governance di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 987–996.

**Analysis of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD) of Pengujan Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency**

Fauzan Lidra Ramadhani, Nabil Daffa Rizky

- Ruwanti, S., & Nurhasanah, S. (2020). Pemetaan Potensi Desa Dalam Upaya Mengembangkan Desa Wisata di Desa Pengujan Kabupaten Bintan. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 2(1), 32–37.
- Widiastutiningrum, E. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Lib. Unnes. Ac. Id*, 4, 9–15.
- Pala, A. Y., Purwatiningsih, A., & Arvianti, E. Y. (2023). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 516-524.
- Wianta, I. M. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1), 82-87.